QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KABUPATEN TAHUN 2025-2045

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pembangunan jangka panjang daerah dan ditetapkan dalam peraturan daerah;

b. bahwa berdasarkan Instuksi Menteri dalam negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025-2045;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025-2045;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137).
11. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2007 Nomor 4)
12. Qanun Kabupaten Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 11)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

dan

BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025-2045

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal I

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan
3. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kbupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disingkat RPJP adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disingkat RPJM adalah Dokumen Perencanaan untuk Periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalali Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah Rumusan Umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan.

14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Kabupaten untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya di singkat Musrenbang adalah Forum antar pelaku dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.

## BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

RPJP disusun dengan maksud menghasilkan rancangan yang sistematis terarah, terpadu menyeluruh lengkap dan tanggap terhadap kcbutuhan masyarakat serta perubahan.

### Pasal 3

Tujuan RPJP untuk menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh komponen masyarakat Kabupaten dalam mengisi pembangunan dan pembaharuan yang dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten.

## BAB III

## VISI DAN MISI

### Pasal 4

VISI Kabupaten adalah Aceh Selatan Islami, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.

### Pasal 5

Misi Kabupaten adalah :

a. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui transformasi sosial;
b. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui transformasi ekonomi;
c. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan inovatif.;
d. Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan;
e. Mewujudkan masyarakat yang memiliki resiliensi sosial budaya dan ekologis;

f. Melaksanakan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan sesuai dengan karakteristik dan potensi kewilayahan;

g. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan akses layanan yang merata, berkeadilan, dan ramah lingkungan;

h. Mewujudkan keberlajutan antar masa periode pembangunan daerah.

## BAB IV

## ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

### Pasal 6

(1) Arah Kebijakan Umum Pembangunan Jangka Panjang Daerah terdiri dari arahan umum Rencana Pembangunan Jangka Panjang pembangunan lima tahunan.

(2) Arah Kebijakan Umum berdasarkan Misi dan Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

## BAB V

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

### Pasal 7

(1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025-2045.

(2) Untuk menjabarkan RPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten menyusun RPJM yang berpedoman pada RPJP ini dalam dokumen perencanaan lima tahun.

(3) RPJP dan RPJM yang disusun oleh Pemerintah menjadi pedoman bagi:

a. Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten;

b. Pemerintah Kabupaten (Dinas atau Badan dan Instansi Pemerintah lainnya); dan

c. Dunia usaha dan masyarakat.

(4) SKPD menjabarkan lebih lanjut dalam Renstra SKPD dengan berpedoman pada RPJP serta RP JM disetiap lima tahun.

(5) Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten setiap tahunnya menuangkan program dan kegiatan dalam dokumen RKPD yang bersumber dari Renja Perdangkat Daerah, sebagai bahan acuan dalam Penyusunan RAPBD.

(6) RPJP disusun berdasarkan hasil musyawarah Daerah yang melibatkan seluruh komponen Masyarakat.

(7) RPJP adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA

Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP, baik melalui RPJM, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPK maupun Renja SKPK, serta melakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Selatan tahun 2008-2028 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan,
pada tanggal 5 Juni 2025 M
9 Dzulhijah 1446 H

BUPATI ACEH SELATAN,

MIRWAN MS

Diundangkan di Tapaktuan,
pada tanggal 5 Juni 2025 M
9 Dzulhijah 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

MASRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025 NOMO 2

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN, PROVINSI ACEH: (2/40/2025)